



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)
2. Tempat lahir : Telaga Biru
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan mengatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I TRI SUPRAYITNO Panggilan YETNO Bin MUKHSIN (Alm) dan terdakwa II WISNU SAHPUTRA Panggilan WISNU Bin SARIF (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam No. Pol BH 9022 LH;
- 1 (satu) buah kunci mobil, No. Pol BH 9022 LH;

(dikembalikan kepada terdakwa I TRI SUPRAYITNO Panggilan YETNO Bin MUKHSIN (Alm));

- 1 (satu) buah egrek bertangkaikan besi sepanjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah toyak;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti ;
- Uang sebanyak Rp. 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) dengan rincian uang sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

(dikembalikan kepada PT. Selago Makmur Plantation melalui saksi A. AZIZ Panggilan AZIZ);

4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I **TRI SUPRAYITNO Panggilan YETNO Bin MUKHSIN (Alm)** dan terdakwa II **WISNU SAHPUTRA Panggilan WISNU Bin SARIF (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain dibulan September 2020 bertempat di Afdeling E blok D areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (PT. SMP) di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI (karyawan PT. SMP) sedang melaksanakan tugasnya melakukan cek lokasi dan pekerja tempat saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI bekerja di Afdeling E PT. SMP, dan saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI melihat para terdakwa yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. SMP sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling E PT. SMP, selanjutnya saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI terus mengawasi kedua orang tersebut, dimana salah seorang dari mereka bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara seorang lainnya memindahkan buah kelapa sawit ke jalan, selanjutnya saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI menelepon saksi TONI KUSWOYO Panggilan TONI dan saksi SAID SONI CANDRA Panggilan SONI (keduanya security PT. SMP), memberitahukan apa yang saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI lihat, sambil menunggu kedatangan mereka, saksi YAHRAHMAN SAPRI Panggilan SAPRI tetap memperhatikan gerakan para terdakwa, tidak lama kemudian datanglah anggota Brimob, pimpinan PT. SMP dan security PT. SMP, menangkap dan mengamankan para terdakwa, dengan barang bukti 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SMP yang sudah dipanen para terdakwa, 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Line warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH, 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah toyak, setelah itu para terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SMP mengalami kerugian sebesar Rp. 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Aziz panggilan Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait perbuatan Para Terdakwa yang diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, dimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat telepon dari Saksi Said Soni Candra panggilan Soni yang mengatakan "ada orang manen kelapa sawit milik PT SMP di Blok D";
- Bahwa Saksi beserta anggota Brimob dan Pimpinan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) langsung berangkat menuju lokasi tempat kejadian tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah kelapa sawit milik PT SMP dan memasukan ke dalam mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiine warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH, selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Dharmasraya;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik tersebut adalah 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah toyak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH miliknya sementara Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) berperan memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait perbuatan Para Terdakwa yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah kelapa sawit seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan patroli mengecek lokasi dan pekerja pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling E, selanjutnya saksi terus mengawasi kedua orang tersebut, dimana salah seorang dari mereka bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara seorang lainnya memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni dan Saksi Soni Said Candra panggilan Soni yang merupakan *security* PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan memberitahukan bahwa ada yang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah *security* kemudian datanglah juga anggota Brimob, pimpinan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) menangkap dan mengamankan kedua orang tersebut, didapat barang bukti 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit yang sudah dipanen Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiine warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH, 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, dan 1 (satu) buah toyak, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiine warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen Para Terdakwa, sementara 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah toyak adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya;
 - Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi sedang melaksanakan piket di pos security di Pembibitan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai megambil buah kelapa sawit di Afdeling E PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), setelah itu Saksi Soni Said Candra panggilan Soni menelepon Saksi A. Aziz panggilan Aziz untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Said Soni Candra panggilan Soni langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah anggota Brimob, pimpinan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit yang telah dicurinya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram), 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen para terdakwa, 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, dan 1 (satu) buah toyak dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Said Soni Candra panggilan Soni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi sedang melaksanakan piket di pos security di Pembibitan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) bersama dengan Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni, kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai mengambil buah kelapa sawit di Afdeling E PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), setelah itu Saksi menelepon Saksi A. Aziz panggilan Aziz untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Said Soni Candra panggilan Soni langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah anggota Brimob, pimpinan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit yang telah dicurinya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram), 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH digunakan Para

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen para terdakwa, 1 (satu) buah egrek bertangkaikan besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, dan 1 (satu) buah toyak dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** ditangkap karena diduga telah mengambil 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bersama dengan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** berangkat dari kebun milik Terdakwa yang berbatasan dengan kebun milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) yang pada waktu itu memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Terdakwa, namun dikarenakan hasil panen masih sedikit, maka Terdakwa mengajak **Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** untuk memanen di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) untuk memenuhi jumlah buah kelapa sawit yang akan dijual kepada tempat penimbangan;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH, sedangkan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** adalah yang bertugas memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa pada saat akan berangkat kemudian datang anggota Brimob bersama dengan pihak perusahaan menangkap dan mengamankan Para



Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah sejumlah 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit atau seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram);
- Bahwa apabila berhasil menjual buah sawit tersebut, maka hasilnya akan dibagi 3 (tiga) secara merata, yaitu untuk Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm), untuk Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm), dan untuk perawatan mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan tidak mempunyai izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);

2. Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** ditangkap karena diduga telah mengambil 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** kemudian pergi bersama berangkat dari kebun milik Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** yang berbatasan dengan kebun milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dimana pada waktu itu memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)**, namun dikarenakan hasil panen masih sedikit, maka Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** mengajak Terdakwa untuk memanen di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) untuk memenuhi jumlah buah kelapa sawit yang akan dijual kepada tempat penimbangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran adalah yang bertugas memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonya dengan menggunakan egrek Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** yaitu melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH,;
- Bahwa pada saat akan berangkat kemudian datang anggota Brimob bersama dengan pihak perusahaan menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah sejumlah 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit atau seberat 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram);
- Bahwa apabila berhasil menjual buah sawit tersebut, maka hasilnya akan dibagi 3 (tiga) secara merata, yaitu untuk Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm), untuk Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm), dan untuk perawatan mobil;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan tidak mempunyai izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick-up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam No Pol BH 9022 LH;
2. 1 (satu) buah kunci mobil No Pol BH 9022 LH;
3. 1 (satu) buah egrek bertangkai besi sepanjang kurang lebih 6 (enam) meter;
4. 1 (satu) buah toyak;
5. 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sebanyak Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) dengan rincian uang sebagai berikut:

- a. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- b. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- c. Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB telah terjadi perbuatan mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri melakukan patroli mengecek lokasi dan pekerja pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB kemudian Saksi Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling E, selanjutnya Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri menelepon Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni dan Saksi Soni Said Candra panggilan Soni yang merupakan security PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan memberitahukan bahwa ada yang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Soni Said Candra panggilan Soni menelepon Saksi A. Aziz panggilan Aziz untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi A. Aziz panggilan Aziz mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat telepon dari Saksi Said Soni Candra panggilan Soni yang mengatakan "ada orang manen kelapa sawit milik PT SMP di Blok D";
- Bahwa kemudian Saksi A. Aziz panggilan Aziz beserta anggota Brimob dan Pimpinan PT SMP langsung berangkat menuju lokasi tempat kejadian tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan memasukan ke dalam mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiine warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH,;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** dan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)**
- Bahwa selanjutnya Saksi A. Aziz panggilan Aziz bersama dengan yang lainnya mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik tersebut adalah 1 (satu) buah egrek bertangkai besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang dipanen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH miliknya sementara Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** berperan memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** bersama dengan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** berangkat dari kebun milik Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** yang berbatasan dengan kebun milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) yang pada waktu itu memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)**, namun dikarenakan hasil panen masih sedikit, maka Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** mengajak Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** untuk memanen di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) untuk memenuhi jumlah buah kelapa sawit yang akan dijual kepada tempat penimbangan;
- Bahwa apabila berhasil menjual buah sawit tersebut, maka hasilnya akan dibagi 3 (tiga) secara merata, yaitu untuk Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)**, untuk Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)**, dan untuk perawatan mobil;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) dan tidak mempunyai izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa;**"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yaitu berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur "barang siapa" juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** dan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;”

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri melakukan patroli lokasi di Afdeling E PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB dan pada saat melakukan patroli tersebut Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling E tepatnya di Perkebunan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri terus mengawasi kedua orang tersebut, dimana salah seorang dari mereka bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara seorang lainnya memindahkan buah kelapa sawit ke jalan dimana hal ini sesuai dengan apa yang diketahui dari keterangan Para Terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa dalam memanen buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa masing-masing mempunyai peran yaitu Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hilina warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH dari fakta di persidangan mobil tersebut adalah milik Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm), sedangkan Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) adalah yang bertugas memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonya dengan menggunakan egrek dimana egrek tersebut diketahui adalah milik Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri menelepon Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni dan Saksi Said Soni Candra panggilan Soni yang merupakan *security* di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), memberitahukan ada yang memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi Yahrahman Sapri panggilan Sapri yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, dimana pada itu Saksi Said Soni Candra panggilan Soni sedang melaksanakan piket di Pos *Security* di Pembibitan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) bersama dengan Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni, kemudian Saksi Said Soni Candra panggilan Soni menelepon Saksi A. Aziz panggilan Aziz dan melaporkan peristiwa tersebut dan setelah itu Saksi Said Soni Candra panggilan Soni beserta Saksi Toni Kuswoyo panggilan Toni pergi ke lokasi tersebut yaitu Perkebunan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi A. Aziz panggilan Aziz beserta anggota Brimob dan Pimpinan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) berangkat menuju lokasi yang dilaporkan dan sesampainya di tempat, Saksi A. Aziz panggilan Aziz melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memanen buah kelapa sawit di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) Blok D Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya dimana seorang memanen buah kelapa sawit 1 (satu) buah egrek bertangkaikan besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan seorangnya lagi melangsir memasukan buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah toyak ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis taft Hiline warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH yang digunakan Para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit yang diambil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm), mengatakan jumlah tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen adalah sekitar 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang beratnya yaitu sekitar 1.429 Kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilogram) berdasarkan bukti penimbangan maka harga tersebut adalah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan buah kelapa sawit tersebut telah berhasil dipanen dan dimasukan ke dalam mobil yaitu 1 (satu)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



unit mobil pick-up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam No. Pol BH 9022 LH dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek bertangkai besi sepanjang kurang lebih 6 (enam) meter untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah toyak yang digunakan untuk mengangkat buah sawit ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa Saksi A. Aziz panggilan Aziz dalam keterangannya mengatakan jika PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) apabila memanen buah kelapa sawit dalam waktu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada hari tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 tidak ada jadwal panen di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** dalam persidangan mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik sendiri bersama dengan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)**, namun dikarenakan hasil panen masih sedikit, maka Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** mengajak Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** untuk memanen di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) untuk memenuhi jumlah buah kelapa sawit yang akan dijual kepada tempat penimbangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengatakan apabila hasil panen tersebut berhasil dijual maka nanti sebagaimana kesepakatan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi 3 (tiga) secara merata, yaitu untuk Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)**, untuk Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)**, dan untuk perawatan mobil;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) adalah sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;”

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa unsur ini menurut penjelasan R. Soesilo syaratnya adalah dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan satu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) mengajak Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) untuk memanen buah elapa sawit di PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) kemudian Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) bersama dengan Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) berangkat dari kebun milik Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) yang berbatasan dengan kebun milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), untuk memanen buah kelapa sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), setelah Terdakwa II Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm) memanen kemudian Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil pick up merek Daihatsu jenis Taft Hilina warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9022 LH dengan tujuan dibawa keluar untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan berangkat kemudian datang anggota Brimob bersama dengan pihak perusahaan menangkap dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut dimana buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa bahwa apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan permohonan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



keringanan hukuman (*klemensi*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick-up merek Daihatsu jenis Taft Hilina warna hitam No Pol BH 9022 LH dan 1 (satu) buah kunci mobil No Pol BH 9022 LH, yang telah disita dari Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek bertangkai besi sepanjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah toyak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti dan Uang sebanyak Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) dengan rincian uang sebagai berikut:

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Para Terdakwa dan dari fakta dipersidangan diketahui buah sawit tersebut adalah milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) melalui Saksi A. Aziz panggilan Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);
- Bahwa Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm) sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit milik PT Selago Makmur Plantation (PT SMP);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang membiayai keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** dan Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II **Wisnu Sahputra panggilan Wisnu bin Sarif (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick-up merek Daihatsu jenis Taft Hiline warna hitam No Pol BH 9022 LH;
 - 1 (satu) buah kunci mobil No Pol BH 9022 LH;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Plj



Dikembalikan kepada Terdakwa I Tri Suprayitno panggilan Yetno bin Mukhsin (alm);

- 1 (satu) buah egrek bertangkai besi sepanjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah toyak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti;
- Uang sebanyak Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1.429 kg (seribu empat ratus dua puluh sembilan kilo gram) dengan rincian uang sebagai berikut:
 - a. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - b. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - c. Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada PT Selago Makmur Plantation (PT SMP) melalui Saksi A. Aziz panggilan Aziz;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.



Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)